



## PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MASJID DAN POTENSI DANA MASJID (STUDI KASUS DI MASJID MEDAN SELATAN KECAMATAN MEDAN MAIMUN)

**Lilis Susilawati<sup>1)</sup>**

**Sriwardany<sup>2)</sup>**

**Ananda Anugrah Nasution<sup>3)</sup>**

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

JL.Garu II No 93

Email: sriwardany115@gmail.com

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan masjid dan potensi dana masjid di Masjid Medan Selatan Kecamatan Medan Maimun. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus di Masjid Medan Selatan Kecamatan Medan Maimun. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus Masjid Medan Selatan Kecamatan Medan Maimun dengan mengambil sampel 5 masjid yaitu Masjid Abidin, Masjid Jami' Ash Sholihin, Masjid Nurul Huda, Masjid Ar-Rahman, dan Masjid Darul Ali yang belum memadai pencatatan laporan keuangannya. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan masjid yang berisikan penerimaan dan pengeluaran masjid saja, padahal menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 organisasi nirlaba seperti masjid harus menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Karena Masjid di Medan Selatan Kecamatan Medan Maimun belum membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45, maka penulis menyarankan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45.*

**Kata kunci:** Penyusunan Laporan Keuangan Masjid, Transparansi, Akuntabilitas, Potensi Dana Masjid dan PSAK 45

### ABSTRACT

*This study aims to determine the preparation of mosque financial reports and the potential for mosque funds in Medan Selatan Mosque, Medan Maimun District. This research was conducted with a case study at the Medan Selatan Mosque, Medan Maimun District. From the research results it is known that the preparation of financial reports made by the management of the Medan Selatan Mosque, Medan Maimun District, by taking a sample of 5 mosques, namely the Abidin Mosque, Jami' Ash Sholihin Mosque, Nurul Huda Mosque, Ar-Rahman Mosque, and Darul Ali Mosque inadequate recording of financial statements. This can be seen from the mosque's financial reports which only contain the mosque's revenue and expenditure, whereas according to the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 45 non-profit organizations such as mosques must produce financial reports consisting of financial position reports, activity reports, cash flow reports and notes on financial statements. Because the mosque in Medan Selatan, Medan Maimun Subdistrict, has not made financial reports that are in accordance with PSAK 45, the authors recommend making financial reports in accordance with PSAK 45.*

**Keywords:** Mosque Financial Report Preparation, Transparency, Accountability, Mosque Fund Potential and PSAK 45



## 1. PENDAHULUAN

Ketika berbicara masjid, maka yang tergambar dibenak kaum muslim (terutama) di Indonesia pada umumnya yakni sesuatu bangunan besar tempat shalat berjama'ah dengan berbagai atribut kemasjidannya. Suherman, (2012;60) menyebutkan berdasarkan kategorisasi yang diberikan oleh Kementerian Agama atas dasar besar kecilnya masjid serta fungsinya, dikategorikan menjadi 3 yaitu masjid, langgar dan musholla". Masjid adalah bangunan tempat ibadah (shalat) yang bentuk bangunannya dirancang khusus dengan berbagai atribut masjid seperti ada menara yang cukup megah sebagai kebanggaannya masing - masing, kubah dan lain-lain. Bangunannya cukup besar, kapasitasnya dapat menampung ratusan bahkan ribuan jama'ah dan biasa dipakai melaksanakan ibadah shalat jum'at atau perayaan hari-hari besar Islam. Tipe ini sering disebut sebagai masjid besar dan berada di tempat yang strategis atau di pusat-pusat kota di mulai ibu kota propinsi sampai ke kota kecamatan bahkan di desa-desa.

Masjid mempunyai beragam fungsi diantaranya sebagai tempat beribadah, tempat melakukan kegiatan pendidikan keagamaan, tempat musyawarah kaum muslimin, tempat konsultasi kaum muslimin, tempat kegiatan remaja Islam, tempat penyelenggaraan akat nikah serta tempat pengelolaan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah). Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an & terjemahan surah At-Taubah ayat 18. Manajemen masjid merupakan rangkaian aktivitas yang menggunakan perangkat-perangkat organisasi (unsur dan fungsi) untuk mencapai tujuan masjid, yaitu makmurnya masjid. Dengan adanya manajemen, masjid dapat menyusun perencanaan yang baik,

pengorganisasian yang rapi, eksekusi kegiatan yang terarah, administrasi yang terarsip baik, evaluasi yang produktif, serta mekanisme operasional kerja yang efektif dan efisien (Suherman, 2012).

Laporan keuangan masjid ditulis di papan pengumuman seadanya, bahkan seringkali tidak diperbarui. Jika pun ada, sistem pelaporan keuangan masih berbentuk format biasa yang sesuai dengan pemahaman para pengurus yang banyak pula tak memiliki keterampilan mengelola keuangan. Pencatatan dan pelaporan biasanya berupa pencatatan uang masuk dan keluar. Laporan keuangan disusun hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para jamaah. Mungkin inilah bentuk transparansi dan akuntabilitas masjid yang ada sekarang (Andarsari, 2016). Masjid memperoleh dana dari berbagai macam sumber dana masjid secara umum berasal zakat, wakaf, infak, sedekah, sumbangan, bantuan, dan sebagainya.

Banyaknya sumber pendanaan yang membiayai aktivitas masjid berkaitan erat dengan besarnya dana yang dikelola oleh masjid tersebut. Jumlah dana yang besar yang disumbangkan ke masjid memerlukan manajemen keuangan yang baik dan sehat agar bisa dipertanggung jawab dengan baik. Salah satu ciri manajemen keuangan yang baik adalah adanya transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan. Mengelola masjid juga memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana memakmurkan masjid. Karena kurangnya pengetahuan BKM dan pengurus tentang manajemen keuangan masjid serta kurangnya SDM dalam mengelola keuangan masjid. Dalam hal ini masih banyak masjid-masjid yang melakukan laporan



keuangan tidak mengikuti standart akuntansi.

Fungsi laporan keuangan masjid untuk menegakkan manajemen keuangan masjid transparansi dan akuntabilitas juga berfungsi untuk mengetahui potensi dana yang dimiliki oleh masjid. Melihat banyaknya jumlah sumber dana masjid dan fungsi masjid yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman di butuhkan manajemen keuangan yang propesional. Hal ini dilakukan agar potensi dana masjid di Medan Selatan Kecamatan Medan Maimun dapat di perdayakan secara maksimal oleh BKM untuk berkembangnya kemakmuran masjid tersebut.

Laporan keuangan masjid masih dilakukan dengan sangat sederhana. Hanya menggunakan bentuk empat kolom, yaitu uraian, penerimaan, pengeluaran dan saldo. Pelaporan keuangan masjid tidak dilakukan secara periodik. Lembaga masjid merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Organisasi Nirlaba, bahwa organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Untuk itu lembaga masjid harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan yang akuntabilitas dan melaporkan kepada pemakai laporan keuangan lembaga masjid (Andarsari, 2012).

Manajemen organisasi nirlaba harus mempertanggungjawabkan sumbangan atau dana yang telah diterima dari berbagai pihak berupa laporan

keuangan. Penyusunan laporan keuangan harus jelas untuk pelaporan bagi pihak yang memberikan sumbangan (Korompis, 2014). Laporan keuangan pada organisasi

nirlaba terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan laporan pencatatan atas laporan keuangan (IAI, 2012). Bahwa di Masjid Medan Selatan Kecamatan Medan Maimun sekitar


keseluruhan 19 masjid, yaitu Masjid Abidin, Masjid Jami'ash Sholihin, Masjid Nurul Huda, Masjid Jami' Al-Fajar, Masjid Darul Ali, Masjid Nurul Iman, Masjid Jami'aur, Masjid Al-Mujtahidin, Masjid Nurul Muslimin, Masjid Tarbiyah, Masjid Al-Husna, Masjid Ar-Rahman, Masjid Toyyibah, Masjid Ar-Rahman, Masjid Jami', Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Mukhlis, Masjid Al-Muhajirin, Masjid Al-Hidayah.

Melihat begitu kompleknya masalah keuangan di suatu masjid, peneliti

akan meneliti mengenai penyusunan laporan keuangan masjid dan potensi dana

masjid di 5 (Lima) masjid yang berada di kawasan Medan Selatan Kecamatan Medan Maimun.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyusunan laporan keuanagn mesjid dan potensi dana mesjid (studi kasus masjid medan selatan kecamatan medan maimun)



## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang hanya mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi dan menafsirkan data sehingga dapat mengetahui gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Subjek

penelitian adalah masjid medan selatan kecamatan medan maimun. Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Jumlah objek sebanyak 23 orang. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

## 3. HASILDAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian langsung yang dilakukan oleh penulis, bahwa di Masjid Medan Selatan Kecamatan Medan Maimun hanya menyusun laporan keuangan yang tergolong sederhana, yaitu hanya menggunakan laporan penerimaan dan pengeluaran dana dari Masjid Medan Selatan Kecamatan Medan Maimun. Di setiap masjid penyajian laporan keuangan masjidnya hanya menggunakan laporan kas, belum terpacu pada laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, dikarenakan pegurus Masjid di Medan Selatan Kecamatan Medan Maimun kebanyakan pengurus masjid orang tua yang hanya paham penerimaan, pengeluaran dan saldo dilihat pendapatannya berapa dan pengeluarannya berapa disitu juga

saldonya berapa dengan perincian yang jelas. Akan tetapi laporan keuangan masjid yang baik harus mengikuti standarnya akuntansi berdasarkan PSAK 45 dengan adanya laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Pengurus masjid di Medan Selatan Kecamatan Medan Maimun sendiri masih sangat asing mengenai PSAK 45 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), mereka belum pernah mendengar ataupun membaca mengenai istilah tersebut, dengan adanya penelitian ini sedikit banyak akan memberikan pengertian kepada pengurus Masjid mengenai standar tersebut. Salah satu dana yang diperoleh adalah penerimaan darkotak infaq, kotak infaq yang ada di Masjid Medan Selatan Kecamatan Medan Maimun, kotak infaq



tersebut bukanlah kotak infaq berjalan melainkan kotak infaq yang diletakkan di sudut-sudut masjid. Berikut perbedaan

laporan keuangan mesjid medan selatan dengan laporan keuangan sesuai PSAK 45.

No	Keterangan	Laporan Keuangan Masjid Medan Selatan Kecamatan Medan Maimun	Laporan Keuangan Masjid Sesuai PSAK 45
1	Penyajian laporan keuangan	Laporan keuangan disajikan berupa pemasukan dan pengeluaran kas	Laporan keuangan disajikan berupa laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan
2	Pengelompokkan jenis transaksi	Kotak infaq, donator tetap, kebersihan, gaji karyawan, tagihan listrik, tagihan air, transport dan lain-lain	Pendapatan Sumbangan tidak terikat, perlengkapan, peralatan, beban honorarium atau gaji atau upah, beban sewa, beban transport, beban listrik, dan beban lainnya

Sumber : Masjid Abidin Medan Maimun

Potensi dana masjid salah satu manfaat dari adanya penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid adalah mengetahui berapa besar dana potensi yang sedang dikelola oleh masjid. Dana yang di terima dari masjid yaitu infak, sedekah, zakat, donatur, dan lainnya dana di kelola untuk memenuhi kebutuhan masjid, dan dana yang di keluakan seperti biaya listri, biaya air, biaya honor kholib, biaya kebersihan, dan biaya lain-lain. dana yang masuk dan dana yang keluar dilihat berapa besar dana masuk dan keluar dana tersebut, dari penerimaan dana masjid setiap bulannya berubah-ubah terkadang naik dan turun pendapatan masjid, contohnya Masjid

Darul Ali Medan Maimun bapak Zainal Arifin Harahap sebagai sekretaris di Masjid Darul Ali mengatakan bahwa dana yang di terima untuk mengelola keuangan Masjid Darul Ali untuk memenuhi kebutuhan masjid masih nombok atau berkurangnya uang memenuhi kebutuhan masjid. Dengan adanya potensi dana masjid mengevaluasi dalam peningkatan pengelolaan keuangan masjid di Medan Selatan Kecamatan Medan Maimun. Akan tetapi masjid yang mempunyai potensi dana yang sangat besar untuk bisa di dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan terutama kebutuhan pembangunan masjid, biaya kegiatan ekonomi syariah dan lain-lainnya.

#### 4. KESIMPULAN

1. Penyusunan laporan keuangan masjid di Medan Selatan Kecamatan Medan Maimun yang terdiri dari 5 masjid melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran setiap bulan dan tahun hanya menggunakan pencatatan

laporan kas. Secara umum pengelolaan masjid, setiap masjid telah membuat laporan keuangan yang sederhana dalam bentuk moneter sebagian dari perencanaan kegiatan. Seluruh masjid memiliki sumber utama dalam pemasukan yang berasal



dari sedekah dan infaq. Pelaporan keuangan pada beberapa masjid di Medan Selatan Kecamatan Medan Maimun pada umumnya menganut sistem *single entry* dan menggunakan basis kas dalam pencatatannya. Laporan keuangan yang di buat belum mengacu pada PSAK 45 sebagaimana seharusnya. Bentuk laporan keuangan yang dihasilkan sebagian besar berupa laporan pemasukan dan pengeluaran saja.

2. Transparansi dan akuntabilitas pada Masjid Medan Selatan Kecamatan Medan Maimun dilakukan dengan memaparkan mengenai keadaan keuangan Masjid Medan Maimun di papan-papan sebelah pintu masuk dan pengurus juga memberikan

informasi mengenai keadaan keuangan Masjid setelah sholat jum'at setiap minggu atau sebulan sekali sebagai bentuk sikap transparansi dan akuntabilitasnya.

3. Potensi dana masjid dengan besarnya dana masjid yang dipedayakan oleh masjid untuk kebutuhan masjid dengan biaya rutin dan biaya tidak rutin, biaya rutin seperti biaya listrik, biaya air, biaya honor petugas kebersihan, biaya penceramah, dan biaya pengajian, sedangkan biaya tidak rutin seperti biaya kegiatan Isra Mi'raj, Maulid, Idul Adha, Punggahan dan kegiatan lainnya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Andarsari, Pipit Rosita. 2016. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (LembagMasjid). Jurnal Ilmiah
- Ghozali, Imam. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif kualitatif untuk akuntansi bisnis, dan ilmu lainnya*. Semarang :Penerbit yoga pratama.
- Kurniasari, Wiwin. 2011. *Transparansi Pengelolaan Masjid Dengan Pelaporan Keuangan Masjid Berdasarkan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK 45)* Jurnal Ilmiah.
- Marlinah, andi. 2018. *Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 (Studi Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf)* Jurnal Ilmiah.
- Mulya, Hadri. 2010. *Memahami Akuntansi Dasar Pendekatan Teknis Siklus Akuntansi*. Jakarta:Penerbit Mitra Wacana Media.
- Suherman, Eman. 2012. *Manajemen Masjid: Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta

